



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 230 TAHUN 1962.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa untuk menghargai jasa-jasa yang luar biasa, yang disumbangkan khusus untuk membangun dan kemajuan kepolisian Negara, di pandang perlu untuk menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara kl. II kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX, ketua Dewan Kurator Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Bintang Bayangkara kl. III kepada Almarhum Komisaris Besar Polisi tk. I Subarkah Reksoatmodjo, paling akhir mendjabat Kepala Bagian Pendidikan Djawatan Kepolisian Negara ;
- Membatja : Surat Menteri/ Kepala Staf Angkatan Kepolisian tanggal 15 Djuni 1962 No.D78/21/18/8/LFKS/62 ;
- Mendengar : Undang-undang Dasar pasal 15 :
Undang-undang No. 14 tahun 1961 tanggal 30 Djuni 1961 pasal 1 dan pasal 10 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 246) ;
- Mendengar : Dewan Tanda-tanda Kehormatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Memberi Anugerah tanda kehormatan BINTANG BAJANGKARA kelas II kepada SRI SULTAN HAMENKUBUWONO KE IX dan BINTANG BAYANGKARA kelas III kepada ALMARHUM BESAR POLISI TK.I SUBARKAH REKSOATMODJO, atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang disumbangkan khusus untuk pembanguna dan kemajuan Kepolisian Negara ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara,
3. Dewan Tanda-tanda Kehormatan.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Djuni 1962.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

SUKARNO

Sesuai dengan salinan aslinja
SEKRETARIAT NEGARA
Biro Organisasi &
Administrasi
Pd. Kepala Bagian Kearsipan,
(Soegijanto)

Sesuai dengan jang aslinja
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

t.t.d

Mr. SANTOSO
Kolonel/CPN.